



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan akta perceraian.
2. Putusan pengadilan tentang perceraian.
3. Kutipan akta perkawinan ASLI.
4. Fotocopy KTP-el sebagai suami istri dilegalisir oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Fotocopy kartu keluarga dilegalisir oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Surat kuasa bagi yang tidak dapat datang sendiri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan beraks persyaratan yang lengkap dan benar.
2. Petugas memproses pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian.
3. Pemohon membayar denda keterlambatan apabila pelaporan lebih dari 60 hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pemohon menerima kutipan akta perceraian dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran.
2. Website interaktif dikelola admin dengan alamat.
www.dukcapil.lebongkab.go.id
3. Telepon : 0738 21870
Faxmile : 0738 21870
4. Email : disdukcapil@lebongkab.co.id
5. Form survei indeks kepuasan masyarakat.